

**KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN  
(STUDI ANALISIS TAFSIR AL-MISBAH)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S. Ag.)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Program  
Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Juhrotul Laily  
NIM: U20191075

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
2024**

**KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN  
(STUDI ANALISIS TAFSIR AL-MISBAH)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S. Ag.)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Program  
Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

Juhrotul Laily  
NIM: U20191075

Disetujui Pembimbing:

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

  
**Mufida Ulfa, M. Th.I.**  
NIP 198702022019032009

**KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN  
(STUDI ANALISIS TAFSIR AL-MISBAH)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag)  
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Kamis


Tanggal : 13 Juni 2024

Tim Penguji


Ketua

  
Abdulloh Dardum, M.Th.I.  
NIP. 198707172019031006

Sekretaris

  
Ahmad Fajar Shodik, M.Th.I.  
NIP. 198602072015031006

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, MA. (  )
2. Mufida Ulfa, M.Th.I. (  )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HADJI AHMAD SIDDIQ



Menyetujui,  
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

  
Prof. Dr. Abdul Asror, M.Ag.  
NIP. 197406062000031003

## MOTTO

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ  
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ  
كَرِيمٌ

*“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia”<sup>1</sup>*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

<sup>1</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=26&to=26>

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya Karya Tulis Ilmiah yang sederhana ini dapat terselesaikan. Walaupun jauh dari kata sempurna, penulis bersyukur telah mencapai titik ini, yang akhirnya skripsi ini dapat selesai juga. Skripsi ini penulis persembahkan secara khusus kepada:

1. Alm. Bapak H Junaidi, berat sekali rasanya ditinggalkan saat proses penyusunan skripsi ini. Banyak hal menyakitkan yang penulis lalui, tanpa sosok Ayah penulis babak belur dihajar kenyataan yang terkadang tidak sejalan. Tapi itu semua tidak mengurangi rasa bangga dan terimakasih atas kehidupan yang Ayah berikan.
2. Ibu Kaminem, seorang ibu luar biasa yang mempunyai pintu surga ditelapak kakinya yang telah melahirkan penulis karya sederhana ini dengan sabar dan bangga membesarkan putrinya serta telah melangitkan do'a-do'a baik demi studi penulis.
3. Dan terima kasih untuk diri sendiri, karena mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Hebat bisa tetap bertahan, terus berjalan menghadapi segala kesulitan yang ada, dan tak pernah memutuskan untuk menyerah, perjalanan masih panjang semoga saya senantiasa kuat dan semoga mampu untuk selalu menebarkan hal-hal positif serta memberikan manfaat bagi sekitar.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, segala puji pagi Allah *Subhanahuwata'ala* tuhan semesta alam yang meridhai dan memberi rahmat kepada kita semua dalam suka duka mengarungi perjalanan kehidupan dunia. *Allahummashalli'alasayyidina Muhammad*, shalawat dan salam kita curahkan kepada Idola kita Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam* jalan hidupnya adalah pancaran Al-Qur'an yang menghadirkan tuntunan.

Berkat ridha dan rahmat Allah *Subhanahuwata'ala* dan restu kedua orang tua, penulis dapat menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, merupakan sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa penulis dapat menimba ilmu disini. Tentunya tidak mudah meniti garis laju dalam proses perjalanan ini, banyak sekali suka maupun duka yang menyertai, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag), dengan mengangkat tema besar Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Al-Qur'an. Semua ini tak luput dari bimbingan, support dan dorongan dari berbagai pihak kepada penulis, maka dari itu penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., MM., CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora yang telah memberikan kontribusi ilmu dan pengalamannya kepada penulis.
3. Dr. Win Ushuluddin, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Islam yang dikenal tegas dan ketat dalam mengayomi anak didiknya.
4. Bapak Abdulloh Dardum S.Th.I., M.Th.I, selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah memberikan banyak kesan dan pesan terhadap penulis.
5. Dr. H. Imam Bonjol Juhari, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang sudah dianggap seperti ayah dosen bagi penulis.
6. Ibu Mufida Ulfa, M. Th.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing serta memberi arahan dari awal kepenulisan hingga terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora khususnya Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir atas ilmu dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Teman-teman Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yang sedikit-banyak penulis reportkan baik dari segi diskusi maupun sumbangsih pemikiran terhadap penulisan skripsi ini.
9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

terimakasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu disini. Sekaligus menjadi saksi sejarah perjuangan penulis hingga sampai pada

titik delapan semester ini. Semoga alumni-alumnimu dapat senantiasa mengibarkan dan mengharumkan namamu dengan membawa ilmu yang bermanfaat hingga akhirat kelak.

Penulis berdoa semoga segala bantuan, bimbingan dan dukungan tersebut diterima sebagai amal baik oleh Allah SWT.

Jember, 28 Mei 2024



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan adalah pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika-Serikat (*Library of Congress*) yang mengacu pada pedoman penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2021 sebagai berikut:

Tabel Pedoman Transliterasi Model *Library of Congress*

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/ Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/ i/ u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	‘(ayn)

غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
ه	ه	ه	ه	H
و	و	و	و	W
ي	ي	ي	ي	Y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan menuliskan coretan horisontal (*macron*) di atas huruf â (آ), î (إي), dan û (أو). Seluruh nama Arab serta istilah teknis yang berbahasa Arab wajib ditulis dengan transliterasi Arab- Indonesia. Disamping itu, kata dan istilah yang berasal dari bahasa asing juga harus dicetak miring. Karenanya, kata dan istilah Arab tertimpa dua ketentuan tersebut, transliterasi dan cetak miring. Sedangkan istilah asing selain Arab, hanya dicetak miring. Namun untuk nama diri, nama lokasi, dan kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, cukup ditransliterasikan saja.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember). 12-14

## ABSTRAK

**Juhrotul Laily, 2024:** *Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Al-Misbah)*

Seringkali mendengar permasalahan seputar kesehatan reproduksi perempuan dan seksualitas di era saat ini. Misalnya kehamilan tidak diinginkan, aborsi tidak aman, pelecehan seksual, pergaulan bebas serta masih banyak lagi yang berdampak pada perempuan. Oleh sebab itu, penulis mencoba menelaah informasi dari Al-Qur'an dan pendapat mufassir terkait Kesehatan Reproduksi Perempuan.

Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana penafsiran M Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tentang kesehatan reproduksi perempuan? (2) Bagaimana relevansi penafsiran M Quraish Shihab tersebut dengan kehidupan perempuan saat ini?

Jenis penelitian yang digunakan termasuk kualitatif yang menggunakan data-data kepustakaan (*library research*) dan metode yang digunakan adalah analisis tafsir *maudhui* (tematik). Bertujuan untuk menguraikan tentang *Kesehatan Reproduksi Perempuan (Studi Analisis Tafsir Al-Misbah)*.

Hasil penelitian dalam penafsiran M Quraish Shihab pada ayat (1) Q.S. Al-Baqarah ayat 222 haid ialah gangguan. Haid yang dimaksud dapat mengakibatkan gangguan terhadap fisik dan psikis perempuan. (2) Q.S. Al-Baqarah ayat 223 etika menggauli pasangan suami istri yang dilarang pada saat melakukan hubungan seksual melalui lubang dubur dan perintah memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya. (3) Q.S. Al-Isra' ayat 32 larangan melakukan perzinahan yang mendorong nafsu untuk melakukan seks bebas. (4) Q.S. Al-A'raf ayat 31 perintah dalam hal makan dan minum agar dapat mengontrol dan tidak berlebih-lebihan. Relevansi penafsiran M Quraish Shihab dengan kehidupan perempuan saat ini ialah maraknya pergaulan bebas, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi (pengguran bayi), dan mengkonsumsi makanan yang tidak baik untuk kesehatan reproduksi perempuan, seperti minum minuman keras dan merokok yang disebabkan karena pergaulan bebas.

**Kata Kunci:** *Kesehatan Reproduksi, Perempuan, Tafsir Tematik*

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>26</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	26
B. Sumber Data.....	26
C. Teknik Pengumpulan Data .....	27

D. Analisis Data.....	27
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Biografi Tokoh dan Kitab Tafsirnya .....	30
B. Perspektif Quraish Shihab Terkait Ayat-Ayat Tentang Kesehatan Reproduksi Perempuan .....	38
C. Analisis dan Relevansi Penafsiran Quraish Shihab dengan Kehidupan Perempuan saat ini.....	49
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Al-Qur'an adalah kalamullah yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW diturunkan melalui malaikat Jibril yang tertulis secara mashahif dan diriwayatkan secara mutawattir kepada umat muslim. Dalam Al-Qur'an juga mengajarkan prinsip-prinsip kesehatan, kebersihan dan kesucian jasmani dan rohani. Antara kesehatan jasmani dengan kesehatan rohani merupakan kesatuan sistem yang terpadu, sebab kesehatan jasmani dan rohani merupakan syarat untuk mencapai kehidupan yang sejahtera di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Islam sebagai pedoman hidup tentunya memiliki keterkaitan dengan kesehatan reproduksi, seperti yang kita ketahui dalam Islam ada aturan-aturan dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang sesuai dengan persyaratan kesehatan reproduksi.<sup>3</sup>

Dari berabad-abad yang lalu, sebenarnya di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan mengenai aturan-aturan dalam mempelajari berbagai hal tentang kesehatan reproduksi antara lain mengenai seksualitas, kontrasepsi, kehamilan, menyusui dan juga mengenai aborsi. Jika aturan-aturan tersebut dilaksanakan oleh umat muslim, maka kesejahteraan umat manusia dapat tercapai dengan baik.

---

<sup>3</sup> Ratna Dewi, “*Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur'an*”, Mawa'izh, Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, Vol 10,no.2 (2019)

Islam memberikan banyak ruang dan dukungan atas akses kesehatan reproduksi terutama pada kaum perempuan. Sebagai agama yang melindungi kaumnya, posisi perempuan, terutama para ibu, dalam Islam sangat dimuliakan. Oleh karena itu, posisi perempuan harus dijaga lewat norma-norma sosial.

Secara kodrati perempuan mengemban fungsi reproduksi umat manusia, yang terutama meliputi mengandung, melahirkan, dan menyusui anak, dalam Al-Qur'an fungsi kemanusiaan yang sangat berat ini disebutkan dalam sebuah ayat:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي  
عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Arinya "Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu." (Q.S al-Lukman:14)<sup>4</sup>

Pemahaman yang baik mengenai kesehatan reproduksi merupakan salah satu wujudnya dukungan Islam yang mana berharap kaum perempuan bisa menjadi ibu yang sehat dan bertanggung jawab. Umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, sebaiknya mempunyai kemauan untuk mempelajari

<sup>4</sup> <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 13-11-2023 09:33

lebih lanjut tentang kesehatan reproduksi agar norma-norma sosial dalam Islam dapat diterapkan dan dijalankan selaras dengan ajaran Islam lainnya.<sup>5</sup>

Kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai kesejahteraan fisik, mental, sosial yang utuh dan aman untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem, fungsi-fungsi dan proses reproduksi. Pemahaman luas mengenai kesehatan reproduksi akan membawa berbagai persoalan yang luas pula antara lain menyangkut kesehatan alat-alat reproduksi perempuan pra produksi (masa remaja), produksi (masa hamil dan menyusui) dan pasca produksi (masa menopause).

Persoalan lain yang sering diabaikan dalam penelitian tentang topik ini adalah menyangkut kehidupan seksual perempuan secara memuaskan, aman, dan tidak dipaksa. Hak-hak perempuan untuk mengatur kelahiran, menentukan jumlah anak, hak-haknya untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari semua pihak baik dalam sektor domestik maupun publik, hak untuk mendapatkan informasi dan layanan kesehatan yang akurat dan lain-lain.

Istilah seksualitas sering kali disederhanakan menjadi sekedar arti yang mengacu pada aktivitas biologis yang berhubungan dengan organ kelamin baik laki- laki maupun perempuan. Lebih dari sekedar soal hasrat tubuh biologis, seksual adalah sebuah eksistensi manusia yang di dalamnya mengandung aspek emosi, cinta, realisasi, ekspresi, perspektif dan orientasi terhadap badan lain. Dalam hal ini seksualitas ialah ruang budaya yang

---

<sup>5</sup> Marjuki, “*Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Al-Maraghi)*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017

memungkinkan manusia untuk mengekspresikan diri terhadap yang lain dengan makna yang sangat kompleks.

Dengan demikian, kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan tidak hanya berkaitan dengan tubuh perempuan melainkan juga keberadaan perempuan dengan seluruh potensi yang dimilikinya. Di dunia Islam organ reproduksi dan seksualitas perempuan disebutkan secara samar-samar. Ia bisa didiskusikan dengan penuh apresiasi tetapi dalam waktu yang sama juga sangat tertutup dan sering kali terlarang.<sup>6</sup>

Kesehatan reproduksi perempuan yang dimaksud adalah kesehatan perempuan untuk kelangsungan fungsi keturunannya. Dalam pengertian ini, kesehatan reproduksi mencakup seluruh kegiatan, termasuk perawatan, pencegahan dan pengobatan organ-organ tubuh yang berkaitan dengan kelangsungan fungsi perempuan. Pentingnya jaminan serta mewujudkan hak kesehatan reproduksi sama pentingnya dengan memperhatikan kelangsungan generasi di masa mendatang. Diketahui bahwa sistem reproduksi seorang perempuan yang baik akan melahirkan generasi yang baik pula di masa mendatang.<sup>7</sup>

Dari generasi ke generasi sangat memegang peranan penting dalam menopang kehidupan manusia, sehingga menjamin tercapainya kesehatan reproduksi yang merupakan suatu keharusan bagi setiap negara. Begitupun dengan masalah kesehatan reproduksi perempuan yang tidak bisa dipisahkan

---

<sup>6</sup> Islamiyatur Rokhmah, "Kesehatan Reproduksi Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Ayat-Ayat Kebidanan)" Jurnal Kebidanan dan Keperawatan, Vol. 13, No. 2, Desember 2017

<sup>7</sup> Ida Nuryantiningsih, "Kritik Terhadap Pengaturan Mengenai Kesehatan Reproduksi Perempuan di Indonesia: Perspektif HAM" Jurnal Ilmu Hukum Principium, Vol. 1, No. 1, 2017

seperti kekerasan terhadap perempuan, kehamilan yang tidak diinginkan dan penyakit menular seksual. Aktivitas seksual yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual, salah satunya HIV/AIDS dan menyebabkan penyakit kelamin yang berkaitan erat dengan kesehatan reproduksi seperti kehamilan di bawah umur, jarak kehamilan yang dekat, aborsi dan menjadi penyakit reproduksi.<sup>8</sup>

Permasalahan kesehatan reproduksi terkadang merupakan permasalahan yang kompleks dan sensitive seperti hak reproduksi, kesehatan seksual, penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS, kebutuhan khusus remaja dan perluasan jangkauan layanan kepada masyarakat yang kurang mampu. Karena proses reproduksi terjadi melalui kontak seksual, maka pengertian kesehatan reproduksi mencakup kesehatan seksual yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup dan hubungan antar individu, sehingga tidak hanya sekedar konseling terkait layanan penyakit menular seksual dan proses reproduksi. Dalam pandangan pengembangan kemanusiaan, perencanaan layanan kesehatan reproduksi sangatlah penting mengingat dampaknya terhadap kualitas hidup pada generasi penerus. Sejauh mana masyarakat dapat menjalankan fungsi dan proses reproduksinya dengan nyaman dan sehat sebenarnya tercermin dari kesehatan selama sepanjang rentang kehidupan mulai dari konsepsi, bayi, remaja, dewasa hingga usia reproduksi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Frieda Farchiyah dkk, “Kesehatan Reproduksi Perempuan di Indonesia Dalam Perspektif Gender” Jurnal Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat UPNVJ Vol 2, No1 2021

<sup>9</sup> Sitty Lailanie Abrorriyah, “Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kesehatan Reproduksi Perempuan)” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021

Sementara itu dalam implementasinya kesehatan reproduksi perempuan baik langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh faktor budaya yang ada di masyarakat seperti patriarki, rendahnya kesadaran pendidikan, diskriminasi berbasis gender yang menjadi penghambat dalam memperoleh informasi dan layanan tentang kesehatan reproduksi. Sebagai wujud komitmen dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya di bidang permasalahan kesehatan (termasuk kesehatan reproduksi) ada beberapa undang-undang yang dapat dijadikan pedoman namun juga untuk upaya preventif dan represif terhadap pemenuhan hak-hak kesehatan perempuan.<sup>10</sup>

Di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, kesehatan reproduksi merupakan hal yang mendapat perhatian khusus. Hal ini wajar bahwa masalah kesehatan reproduksi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia merupakan sebuah permasalahan kesehatan yang utama. Akibat buruknya kesehatan reproduksi, khususnya pada perempuan akan berdampak pada tingginya angka kematian bayi dan kematian ibu karena melahirkan. Padahal kedua indikator tersebut merupakan bagian terpenting dalam pencapaian tujuan pembangunan milenium. Secara global kesehatan reproduksi mendapat perhatian khusus sejak isu tersebut diangkat dalam Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (International Conference on Population and Development, ICPD), di Kairo, Mesir pada tahun 1994. Hal yang penting dalam konferensi tersebut adalah disepakatinya perubahan paradigma dalam mengelola permasalahan

---

<sup>10</sup> Ani Purwanti, "Pengaturan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Implementasinya di Indonesia" Jurnal PALASTREN, Vol. 6, No. 1, Juni 2013

kependudukan dan pembangunan dari pendekatan pengendalian populasi dan pengurangan fertilitas menjadi pendekatan yang terfokus pada kesehatan reproduksi serta upaya menjamin hak-hak reproduksi. Dalam Konferensi Kependudukan di Kairo 1994, juga dikembangkan definisi kesehatan reproduksi berdasarkan definisi kesehatan menurut WHO ; keadaan sehat yang menyeluruh, mencakup aspek fisik, mental dan sosial dan bukan hanya bebas dari penyakit dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsinya, maupun proses reproduksi itu sendiri.<sup>11</sup>

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menjelaskan hal-hal tersebut, dan penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji ayat-ayat yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi perempuan dengan menggunakan studi analisis dari M Quraish Shihab melalui karya Tafsirnya yaitu Tafsir Al-Misbah. Pemilihan kitab tafsir dalam penelitian ini karena tafsir Al-Misbah merupakan kitab tafsir kontemporer yang mengungkap kandungan Al-Qur'an dari berbagai aspek dan dalam beberapa penjelasan penafsirannya terdapat unsur-unsur sains serta arah penafsirannya ditekankan pada kebutuhan masyarakat dan sosial masyarakat.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana penafsiran M Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tentang kesehatan reproduksi perempuan?

---

<sup>11</sup> Utari Dewi Fatimah, "*Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan*" Jurnal Hukum Sasana| Volume 5 Nomor 2, November 2019

2. Bagaimana relevansi penafsiran M Quraish Shihab tersebut dengan kehidupan perempuan saat ini?

### **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penafsiran M Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tentang kesehatan reproduksi perempuan.
2. Untuk mengetahui relevansi penafsiran M Quraish Shihab tentang kesehatan reproduksi perempuan.

### **C. Manfaat Penelitian**

Pemaparan manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi yang akan diberikan setelah selesai penelitian, setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini berupa manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Secara Teoritis

Bagi keilmuan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang ayat-ayat kesehatan reproduksi perempuan dan dengan adanya penelitian ini peneliti bisa tahu tentang tafsir-tafsir yang berhubungan dengan perintah melindungi Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Al-Misbah).

#### 2. Secara Praktis

##### a) Bagi Peneliti

Penelitian ini mengkaji tentang Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Al-Misbah)

berharap dapat memperluas pengetahuan dan wawasan terhadap penulis terutama dalam bidang tafsir.

b) Bagi Instansi

Dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq, khususnya mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta dapat memberikan kontribusi yang positif dan menambah keilmuan di ranah bidang tafsir yang akan mengembangkan kajian tentang penelitian terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini.

c) Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan agar pembaca dapat memberikan wawasan pengetahuan serta informasi seputar kesehatan reproduksi perempuan dalam mempelajarinya serta memberikan manfaat dan juga dijadikan saran atau kritik dalam mempelajari lebih dalam seputar kesehatan reproduksi.

**D. Definisi Istilah**

Maka uraian definisi istilah dalam judul “Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Al-Misbah) adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan reproduksi

Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental dan kesejahteraan sosial yang penuh, bukan sekedar bebas dari

penyakit atau cacat dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan proses reproduksi.<sup>12</sup>

## 2. Perempuan

Menurut Moenawar Chalil dalam bukunya yang berjudul: “Nilai Perempuan” menjelaskan bahwa perempuan, disebut juga putri, istri, ibu, ialah sejenis makhluk dari bangsa manusia yang halus kulitnya, lemah sendi tulangnya dan berlainan bentuk serta susunan tubuhnya dengan bentuk susunan tubuh laki-laki.<sup>13</sup>

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami hamil, melahirkan, menstruasi dan menyusui.<sup>14</sup>

## 3. Tafsir Al-Misbah

Tafsir Al-Qur'an karya Muhammad Quraish Shihab yang diterbitkan oleh Lentera Hati. Kata Al-Misbah diambil dari bahasa arab artinya lampu. Sesuai dengan tujuan namanya “Tafsir Al-Misbah” yakni agar menjadi lampu, dengan tujuan untuk menerangi.<sup>15</sup>

## E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian dibutuhkan agar pembahasan tersusun secara sistematis sesuai dengan arahan buku pedoman

<sup>12</sup>Sari Priyanti dkk, “*Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*” (Surakarta: CV KekataGroup2017)

<https://ejournal.stikesmajapahit.ac.id/index.php/EBook/article/view/415>

<sup>13</sup> Marzaniatun, “*Konsep Pemimpin Perempuan Dalam Tafsir Al-Misbah*” Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016

<sup>14</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<sup>15</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tafsir\\_Al-Mishbah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tafsir_Al-Mishbah)

penulisan karya ilmiah. Maka sistematika penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan. Bab ini pembahasan yang berisi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Kajian Kepustakaan. Bab ini pembahasan mengenai penelitian terdahulu yang berisi beberapa penelitian sebelumnya dan masih ada kaitannya dengan persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, serta menjelaskan kajian teori yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi perempuan dalam Al-Qur'an menurut Tafsir Al-Misbah karya M Quraish Shihab.

BAB III , Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang akan dilakukan.

BAB IV, Bab ini berisi pembahasan yang meliputi biografi tokoh, sekilas tentang kitab Tafsir Al-Misbah, metode dan corak kitab Tafsir Al-Misbah, analisis M Quraish Shihab terkait ayat-ayat kesehatan reproduksi perempuan, dan relevansi kehidupan perempuan saat ini. Pada bab ini digunakan untuk menemukan kesimpulan dari penelitian ini.

BAB V, Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari jawaban fokus penelitian, disertai saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang

telah dilakukan. Kemudian , penelitian ini akan diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran sebagai pendukung kelengkapan data.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Setelah menelusuri beberapa tulisan dan literatur terdapat beberapa karya tulis yang berkaitan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orinilitas dari penelitian, maka dengan melakukan penelitian terdahulu akan tampak orisinilitas. Tentunya penulis sudah melakukan penelitian terdahulu untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian sebelumnya dengan menelusuri berbagai karya-karya penelitian terdahulu yang berupa skripsi, jurnal, buku ataupun tesis yang berkaitan.

Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai dasar rujukan atau referensi dan yang berhubungan dengan pembahasan tema dalam penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Marjuki, M dengan judul “Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Al-Maraghi)”. Yang mana penelitian ini diujikan oleh Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017. Dalam penelitian ini berisi tentang perlindungan terhadap kesehatan remaja, perlindungan terhadap kesehatan ibu, dan perlindungan terhadap bayi baru lahir. Al-Maraghi menggunakan pendekatan ilmiah kedokteran dalam menafsirkan ayat-ayat

yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi serta mengungkapkan fakta realita di masyarakat sebagai penguat argumentasi penafsirannya.<sup>16</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Sitty Lailanie Abrorriyah dengan judul “Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur’an : studi tafsir tematik ayat-ayat kesehatan reproduksi perempuan”. Yang mana penelitian ini diujikan oleh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2021. Penelitian ini menafsirkan kesehatan reproduksi perempuan yang meliputi larangan berhubungan seksual saat haidh, larangan berzina, serta larangan melakukan aborsi yang ditafsiri oleh para mufassir.<sup>17</sup>
3. Jurnal yang ditulis oleh Ratna Dewi dengan judul “Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur’an”. Artikel ini diterbitkan dalam jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan pada tahun 2019. Dalam penelitian ini penulis membahas penjelasan penafsiran yang kontekstual dari para musafir, disimpulkan bahwa konsep kesehatan reproduksi perempuan menurut Al-Qur’an terdiri dari enam konsep yaitu, menstruasi, seks dan seksualitas, kehamilan, persalinan, menyusui, dan perawatan anak.<sup>18</sup>
4. Skripsi yang ditulis oleh Jihan Al Hanim dengan judul “Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Pemikiran Husein Muhammad dan Ashgar

<sup>16</sup> Marjuki, *Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Al-Maraghi)* Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017

<sup>17</sup> Sitty Lailanie Abrorriyah, *Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam al-Qur’an (Studi Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kesehatan Reproduksi Perempuan)* Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021

<sup>18</sup> Ratna Dewi, *Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur’an* Jurnal Mawa’izh Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan – Vol.10, No.2 (2019)

Ali Engineer”. Yang mana penelitian ini diujikan oleh Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Malang pada tahun 2017. Dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai bagaimana pemikiran Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer terhadap hak-hak reproduksi perempuan dengan membandingkan antara dua tokoh tersebut. Menurut Husein Muhammad tentang hak reproduksi perempuan dibagi menjadi empat tetapi dalam penelitian ini dijelaskan hanya dua yaitu hak menolak kehamilan dengan cara mengatur program keluarga berencana dan hak menggugurkan kandungan (aborsi) dengan alasan apabila kelahirannya dipastikan akan membahayakan nyawa dan harus didasarkan pertimbangan medis oleh dokter ahli, kemudian Husein Muhammad berpendapat bahwa pembahasan mengenai hak reproduksi tidak bisa dipisahkan dengan kesehatan reproduksi dikarenakan dalam implementasinya keduanya saling berkaitan satu sama lain sedangkan pemikiran Asghar Ali Engineer tentang hak reproduksi perempuan membahas tentang masalah keluarga berencana tidak membahas tentang masalah kesehatan reproduksi. Tetapi dalam hal hak reproduksi keduanya sama-sama membahas tentang aborsi dan kebolehan mengatur keturunan dengan cara mengatur program keluarga berencana.<sup>19</sup>

5. Skripsi yang ditulis oleh Mala Khayati dengan judul “Hak-hak Reproduksi Perempuan Dalam Fiqh (Studi terhadap pandangan Kh. Husein Muhammad tentang hak aborsi)”. Yang mana penelitian ini diujikan oleh

---

<sup>19</sup>Jihan Al Hanim, “*Hak-hak Reproduksi Perempuan Dalam Pemikiran Husein Muhammad dan Ashgar Ali Engineer*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang, 2017.

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2005. Dalam penelitian menurut Husein Muhammad hak aborsi ialah salah satu dari hak reproduksi perempuan karena hal ini berkaitan erat dengan alat reproduksi perempuan. Hak yang dimaksud disini ialah hak melakukan aborsi dengan aman, bila dilakukan dengan tidak aman akan menimbulkan efek samping dan berbagai macam komplikasi yang dapat mengakibatkan kematian ibu. Dalam hak tersebut tidak harus dilakukan tetapi mempunyai kesempatan untuk melakukannya.<sup>20</sup>

**TABEL 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN (Studi Tafsir Al-Maraghi) <i>Skripsi</i> , (2019), Marjuki,M.	Persamaan dari penelitian ini ialah mengkaji tentang Kesehatan reproduksi perempuan dalam al- Qur'an,	Penelitian terdahulu berfokus terhadap Tafsir Al-Maraghi dalam mengkaji kesehatan reproduksi perempuan, sedangkan penelitian saat ini terfokus pada ayat

<sup>20</sup> Mala Khayati, "*Hak-hak Reproduksi Perempuan Dalam Fiqh*" (*Studi Terhadap Pandangan Kh. Husein Muhammad*) *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005

			tentang kesehatan reproduksi perempuan yang dikaji dalam tafsir Al-Misbah.
2	KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN (Studi Tafsir Tematik Ayat-ayat Kesehatan Reproduksi Perempuan) <i>Skripsi, (2021), Sitty Lailanie Abroriyah.</i>	Persamaan dari penelitian ini ialah membahas seputar Kesehatan reproduksi perempuan dalam al-Qur'an.	Penelitian terdahulu mengkaji tentang studi tafsir tematik ayat-ayat kesehatan reproduksi perempuan, sedangkan penelitian saat ini terfokus pada ayat tentang kesehatan reproduksi perempuan yang dikaji dalam kajian tafsir Al-Misbah.
3	KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN	Persamaan dari penelitian ini ialah	Penelitian terdahulu mengkaji tentang

	DALAM AL-QUR'AN <i>Jurnal</i> , (2019), Ratna Dewi.	membahas Kesehatan reproduksi perempuan dalam al-Qur'an.	konsep kesehatan reproduksi perempuan dalam Al-Qur'an, sedangkan penelitian saat ini terfokus pada ayat tentang kesehatan reproduksi perempuan yang dikaji dalam kajian tafsir Al-Misbah.
4	HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD DAN ASHGAR ALI ENGINEER <i>Skripsi</i> , (2017), Jihan Al Hanim.	Persamaan dari penelitian ini sama-sama menggunakan metode kajian pustaka (library research).	Penelitian terdahulu mengkaji hak-hak reproduksi perempuan dalam pemikiran Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer, sedangkan penelitian saat ini

			terfokus pada ayat tentang kesehatan reproduksi perempuan yang dikaji dalam kajian tafsir Al-Misbah.
5	HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM FIQH (Studi terhadap pandangan Kh. Husein Muhammad) <i>Skripsi</i> , (2005), Mala Khayati	Persamaan dari penelitian ini sama-sama menggunakan metode kajian pustaka (library research).	Penelitian terdahulu mengkaji hak-hak reproduksi perempuan dalam fiqh studi pemikiran Kh. Husein Muhammad, sedangkan penelitian saat ini terfokus pada ayat-ayat Al-Qur'an tentang kesehatan reproduksi perempuan yang dikaji dalam kajian

			tafsir Al-Misbah.
--	--	--	-------------------

Berdasarkan pada penelitian terdahulu di atas, belum ada yang membahas tentang studi analisis Tafsir Al-Misbah terkait kesehatan reproduksi perempuan yang kemudian menganalisis serta merelevansikan penafsiran tersebut dengan kehidupan perempuan saat ini.

## B. Kajian Teori

### a. Kesehatan Reproduksi

Manusia ketika dilahirkan memang telah dilengkapi organ reproduksi sesuai dengan jenis kelamin masing-masing. Organ reproduksi ini merupakan puncak kematangan seseorang yang telah mencapai masa subur. Namun organ reproduksi manusia akan berfungsi dengan baik jika dalam keadaan sehat.

M Quraish telah mengungkapkan bahwa sehat dalam bahasa arab diartikan terbebasnya fisik dan mental dari cela. Jika seseorang fisiknya baik tetapi dalam jiwanya ada cela, maka itu tidak sehat. “Jadi dikatakan sehat jika fisik dan jiwa.” Quraish Shihab menambahkan bahwa Islam lahir untuk memelihara lima hal. Kelima hal tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dan lima hal tersebut didukung oleh Islam, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda

sangat didukung oleh Islam, terlebih lagi memelihara jasmani yang menjadi wadah dari kelima itu.

Quraish Shihab juga mengungkapkan bahwa Nabi Muhammad Saw diutus oleh Allah Swt bukan untuk menjadi dokter fisik tetapi diutus untuk menjadi dokter jiwa. Islam sangat terbuka dalam hal pengobatan, dan menganjurkan penelitian-penelitian tetapi harus digaris bawahi bahwa manusia harus dihormati. Selain itu juga meluruskan makna berbagai hadist yang dikenal masyarakat seperti hadist tentang kebersihan yang berbunyi “Kebersihan adalah bagian dari iman.” Menurut Quraish Shihab bahwa Iman ada di dalam, kebersihan di luar, jadi yang sebenarnya ialah “Kebersihan itu dampak dari Iman.”<sup>21</sup>

Reproduksi berasal dari kata “re” yang berarti kembali dan kata produksi yang berarti suatu proses dalam kehidupan manusia yang menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Jika mengikuti definisi bahasanya, reproduksi yaitu pengembangbiakan atau keturunan, dan sangat berkaitan erat dengan masa depan manusia dimuka bumi, menentukan jumlah manusia baru, yang akan menggantikan manusia lama dan seandainya manusia tidak lagi bereproduksi maka hilang masa depan manusia.

---

<sup>21</sup> <https://uin-alauddin.ac.id/uin-2197-quraish-shihab-bicara-islam-dan-kesehataan.html> diakses 13-06-2024

Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi termasuk organ dan proses reproduksi sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, konsep kesehatan reproduksi semakin berkembang dengan menggabungkan segala ilmu tentang proses pertumbuhan organ reproduksi sejak awal sampai usia lanjut, dan tentang berbagai hal yang mempengaruhi kesehatan reproduksi.<sup>22</sup>

Pendidikan kesehatan reproduksi dimaksudkan agar mencegah seseorang menganggap seks sebagai sesuatu yang menjijikkan dan kotor. Melainkan sebagai fitrah bawaan manusia, yang merupakan anugerah Allah dan mempunyai fungsi penting dalam kelestarian kehidupan manusia. Seseorang dapat belajar menghargai kesempurnaan anugerah Allah hanya dengan menyalurkan hasrat seksualnya untuk tujuan kebaikan tertentu pada waktu yang tepat, sesuai pedoman syariat.<sup>23</sup>

Kesehatan reproduksi sebagai kondisi sehat menyangkut sistem proses reproduksi, fungsi, dan suatu hal yang penting karena reproduksi merupakan suatu sarana melahirkan generasi penerus bangsa. Dalam Islam, kesehatan merupakan suatu syarat mendasar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Konteks ini ada dalam Islam berfungsi tidak hanya sebagai aturan, tetapi juga sebagai pedoman yang mengatur segala kehidupan manusia dalam konteks

---

<sup>22</sup>Sheila Zahrotun Nisa, "*Konsep Kesehatan Reproduksi Remaja Perspektif Pendidikan Islam*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021

<sup>23</sup>Nirwani Jumala, "*Bimbingan Konseling Islami: Memahami Drama Kehidupan Remaja*", (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hal 175

kebahagiaan. Islam mengatur reproduksi yang sehat sebagai upaya menghormati, menjunjung derajat kemanusiaan serta melindungi kemanusiaan.

Wujud kesehatan yang hakiki dalam Islam adalah kesehatan reproduksi. Islam selalu mewajibkan para umatnya untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan rohani maupun jasmani lahir dan batin. Sebagai pedoman hidup umat islam tentu saja hal ini erat kaitannya dengan kesehatan reproduksi. Mengingat islam juga memiliki aturan dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk mencapai kondisi sesuai dengan persyaratan kesehatan reproduksi. Dan ditautkan dengan mekanisme sistem reproduksi itu sendiri, khususnya masa kehamilan dan menstruasi.<sup>24</sup>

Berkaitan dengan sistem reproduksi perlu diketahui, tidak hanya sebatas vagina dan rahim. Organ reproduksi perempuan ada dua yaitu organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Pada organ reproduksi perempuan bagian luar berfungsi sebagai jalur masuk sperma dan melindungi alat reproduksi bagian dalam dari infeksi.

Berikut bagian-bagian alat reproduksi perempuan pada bagian luar:

1. Labia Mayora, disebut sebagai salah satu organ reproduksi perempuan yang sebagai bibir besar berfungsi melindungi organ luar lainnya.
2. Labia minora atau bibir kecil merupakan alat reproduksi perempuan yang memiliki berbagai ukuran.

---

<sup>24</sup>Hasyim Hasanah “*Pemahaman Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan: Sebuah Strategi Mencegah Berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja*” Jurnal SAWWA-Volume 11, No 2, April 2016

3. Kelenjar Bartholin, berada di setiap sisi sebelah lubang vagina serta dapat mengeluarkan sekresi cairan atau lender guna melumasi area miss V.
4. Klitoris organ satu ini merupakan tonjolan kecil dan sensitif yang ditutupi oleh lipatan kulit disebut sebagai preputium, mirip kulup diujung penis. Diketahui juga bahwa klitoris sensitif terhadap rangsangan dan menjadi area ereksi. Karena itu, klitoris sering menjadi salah satu titik rangsang perempuan saat melakukan hubungan intim.

Sedangkan pada organ reproduksi bagian dalam terdiri dari:

1. Vagina, ialah saluran yang menghubungkan serviks dan bagian luar tubuh. Terletak di dalam tubuh, belakang kandung kemih, lebih rendah dari rahim.
2. Ovarium (indung telur) terletak di sisi kanan kiri rongga panggul bersebelahan dengan bagian rahim atas. Organ reproduksi ini bertanggung jawab memproduksi hormon estrogen, progesteron dan ovum (sel telur).
3. Tuba Falopi memiliki bentuk seperti saluran bercorong masing-masing membentang mulai ujung kanan kiri pada rahim atas ke ujung ovarium. Organ reproduksi ini, memiliki fungsi untuk mengangkut ovum dan dibawa ke dalam infundibulum menuju ke rahim.
4. Rahim (uterus) yakni organ yang berbentuk seperti buah pir yang merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang. Bagian rahim

ada dua, yaitu serviks dan korpus. Selain itu, rahim juga berfungsi menyokong embrio selama tahap perkembangan awal.

5. Leher Rahim (serviks) yakni organ berbentuk silinder yang menghubungkan vagina dan rahim. Serviks terdiri dari dua bagian, yakni ektoserviks (dalam) dan endoserviks (luar). Berfungsi memproduksi lendir dan berubah selama siklus menstruasi. Perubahan tersebut bertujuan untuk mencegah atau membantu terjadinya kehamilan.<sup>25</sup>

b. Tafsir Tematik

Kata tafsir berasal dari kata *al Fashr* yang berarti menjelaskan, menyingkap dan menampakkan atau menerangkan. Lalu diubah menjadi bentuk taf'îl menjadi *at tafsir*, kata at tafsir yang mempunyai arti menjelaskan dan menyingkap yang tertutup.

Kata *maudhu'i* merupakan asal dari bahasa arab yang merupakan isim maf'ul dari fi'il madi (wada'a) yang mempunyai arti meletakkan, mendustakan, menjadikan, menghina serta membuat- membuat. *Maudhu'i* yaitu yang dibicarakan, judul atau topik. Pengertian dari tafsir *maudhu'i* yaitu penjelasan dari ayat-ayat Al-Qur'an mengenai suatu judul atau tema tertentu.<sup>26</sup>

M. Quraish Shihab berpendapat terkait dengan metode *maudhu'i* memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama yaitu, menafsirkan suatu surat dalam Al-Qur'an kemudian menjelaskan tujuannya secara

<sup>25</sup> <https://hellosehat.com/wanita/penyakit-wanita/alat-reproduksi-wanita/> diakses 29-04-2024 20:43

<sup>26</sup> Fauzan dkk, *Metode Tafsir Maudhu'i (Tematik): Kajian Ayat Ekologi*, Al-Dzikra, Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadist, Vol 13, No 2, Desember 2019, H.198

umum antara satu dengan yang lain sehingga satu surat tersebut mempunyai tema yang beragam. Kemudian yang kedua yaitu, menafsirkan dengan cara mengumpulkan ayat-ayat atau surat yang ada di dalam Al-Qur'an kemudian dibahas dengan satu masalah tertentu dari ayat atau surat kemudian diurutkan sesuai dengan turunnya, kemudian dijelaskan kandungan dari ayatnya secara menyeluruh untuk mendapat petunjuk makna dari Al-Qur'an yang utuh tentang suatu tema yang dibahas.<sup>27</sup>

Tafsir *maudhu'i* ini menjelaskan bahwa seorang mufassir yang menggunakan metode tafsir tematik ini diharuskan mampu memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan topik atau tema yang dibahas, selain memahami ayat-ayat yang berkaitan para mufassir yang menggunakan metode ini juga harus mampu menghadirkan pengertian kosa kata ayat dan sinonimnya yang berkaitan dengan tema yang telah ditetapkan. Tafsir tematik memosisikan Al-Qur'an sebagai lawan dialog dalam mencari kebenaran. Konsep yang dibawa mufassir dari hasil pengalaman manusia dalam realita kehidupan sosial yang mengandung salah dan benar dihadapkan kepada Al-Qur'an.<sup>28</sup> Hal ini tentu saja bukan berarti bahwa mufassir berusaha memaksakan pengalaman manusia kepada Al-Qur'an, tetapi untuk menemukan pandangan Al-Qur'an sebagai inovasi dan petunjuk Allah swt. Dengan kenyataan hidup.

<sup>27</sup> Hujair A. H. Sanaky, *Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin)*, Al- Mawarid Edisi XVIII 2008, 280

<sup>28</sup> H .M. Sjar'roni, M.Ag “*Studi Tafsir Tematik*”. Jurnal Studi Islam Panca Wahana Vol. 9 No 1 2014, 3

Ciri-ciri tafsir tematik yaitu seperti namanya yaitu terutama menonjolkan tema atau topik pembahasan. Mengkaji tema yang telah dipilih dengan tuntas dan secara menyeluruh dari berbagai sumber atau aspek sesuai dengan kapasitas atau petunjuk yang terdapat di dalam ayat-ayat yang telah ditafsirkan.<sup>29</sup> Kelebihan dari metode tafsir tematik atau tafsir *maudhu'i* merupakan salah satu metode penafsiran yang dapat menjawab tantangan zaman, praktis dan sistematis, dinamis, serta membuat pemahaman menjadi utuh.

Namun kekurangan dari metode tafsir ini yaitu memenggal ayat Al-Qur'an karena mengambil kasus yang terdapat di dalam satu ayat atau lebih yang mengandung banyak permasalahan didalamnya yang berbeda sehingga harus mengambil ayat yang sesuai dengan konteks yang dibahas untuk mempermudah proses penganalisisan ayat-ayat tersebut. Selain memenggal ayat, kekurangan lainnya yakni membatasi pemahaman ayat, dengan menggunakan metode ini pemahaman hanya tertuju pada satu tema yang berkaitan saja.<sup>30</sup>

Metode *maudhui* mempunyai relevansi pada zaman sekarang dikarenakan mampu menjawab permasalahan dan kepentingan manusia saat ini, dan sejalan dengan perkembangan zaman modern. Relevansi dari metode *maudhui* tersebut yaitu, menghimpun semua ayat yang memiliki kesamaan dengan tema ayat yang satu menafsirkan ayat yang lain, munculnya keterkaitan antar ayat yang memiliki kesamaan tema,

<sup>29</sup> Moh. Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i" Jurnal Pendidikan Agama Islam, no.2, Januari-Juni, 2015. H.282

<sup>30</sup> Moh. Tulus Yamani, ..H.285

menangkap ide Al-Qur'an yang sempurna dari ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema, dapat menyelesaikan kesan kontradiksi antar ayat Al-Qur'an yang dilontarkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki maksud jelek, dan dapat menghapus kesan permusuhan antara agama dan ilmu pengetahuan, bagi juru dakwah, baik yang professional maupun yang bukan, dapat menangkap seluruh tema-tema Al-Qur'an, dapat membantu para pelajar secara umum untuk sampai pada petunjuk Al-Qur'an tanpa harus bertele-tele menyimak uraian kitab-kitab tafsir yang beragam.<sup>31</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian tafsir *maudhu'i* yaitu suatu metode penafsiran dengan menentukan satu tema tertentu kemudian mengumpulkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an yang terpisah dari surat-surat yang berbeda sesuai dengan tema yang dibahas serta menyusun urutan turunya ayat-ayat tersebut dilengkapi dengan sebab turunya, kemudian disimpulkan untuk mendapatkan suatu pemahaman maksud dari ayat-ayat tersebut serta dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang ada.

---

<sup>31</sup>Ahmad Izzan dan Dindin Saepudin, "*Tafsir Maudhu'i Metoda Praktis Penafsiran Al-Qur'an*", (Bandung: Humaniora Utama Press 2008), h. 41

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, penelitian kualitatif pada penelitian ini yakni peneliti berusaha menguraikan dengan narasi panjang terkait kesehatan reproduksi perempuan yang membahas mengenai analisis Tafsir Al-Misbah kemudian merelevansikan penafsirannya dengan konteks kehidupan perempuan saat ini.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berarti penelitian ini didapat dari kajian teks atau informasi dari berbagai bahan secara tertulis yang ada di perpustakaan. Adapun bahan-bahan yang dimaksudkan ialah seperti buku, kitab tafsir, jurnal, dan dokumen ilmiah lain yang relevan dengan pokok masalah.<sup>32</sup>

#### B. Sumber Data

Dikarenakan semua sumber data yang digunakan peneliti berupa bahan-bahan secara tertulis maka sumber data yang utama dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data<sup>33</sup> Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an dan Kitab Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab.

---

<sup>32</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet 5 (Jakarta: Ghali Indonesia, 2003), h. 7

<sup>33</sup> Sugiono, *Metode Penelitian* 2015 h. 256

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang berkaitan dengan objek yang dikaji<sup>34</sup> Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber pelengkap berupa buku-buku karya M Quraish Shihab, buku tentang fiqh , skripsi, jurnal- jurnal atau artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hal ini agar mendapatkan informasi yang lengkap serta untuk menentukan kesimpulan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam sebuah kajian ilmiah.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data penelitian ini dikumpulkan dengan membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian. Metode yang digunakan ialah metode *maudhu'i* (tematik) yaitu suatu metode penafsiran Al-Qur'an yang bertujuan untuk mencari jawaban dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan masalah tertentu, dan mengumpulkan, menghimpun, menganalisis data dalam bentuk jurnal, artikel, skripsi, yang berhubungan dengan ayat-ayat kesehatan reproduksi perempuan dalam Al-Qur'an , karya-karya ilmiah lainnya serta tema yang berhubungan dengan penelitian ini.

### D. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang ada dan diperoleh dari peneliti, peneliti menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*), yaitu teknik

---

<sup>34</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: IKAPI, 2016, 137

penyelidikan yang berusaha menguraikan secara obyektif dan sistematis atau disebut juga teknik untuk menganalisis dan memahami makna isi.<sup>35</sup>

Secara garis besar menganalisis teks yang akan diteliti dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an, menganalisis dan mempelajarinya serta menafsirkan, meringkas data-data yang berkaitan dengan objek kajian dalam Tafsir Al-Misbah yang berupaya memahami penafsiran kesehatan reproduksi perempuan dalam Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab.

Tujuan menggunakan analisis isi, akan memperoleh pemahaman terhadap isi pesan yang disampaikan oleh media massa, kitab atau dari sumber informasi lain secara relevan dan memilih mana bagian yang penting untuk dipelajari sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

### **1. Langkah-langkah penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *maudhu'i* (tematik) yakni metode tafsir yang dengan mengumpulkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mempunyai kesamaan atau kesinambungan pada topik atau tema yang dibahas serta disusun berdasarkan masa turunnya dan sebab turunnya ayat, kemudian diberikan penjelasan oleh mufassir lalu diambil kesimpulan.<sup>36</sup>

Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam penelitian ini, berikut beberapa langkah pada penelitian:

<sup>35</sup> Umar Sidiq, M.Ag dkk, "*Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*", Edisi Revisi Cet. Ke-1 (Ponorogo: CV. Nata Karya: 2019), h.102

<sup>36</sup> Fauzan dkk, *Metode Tafsir Maudhu'i (Tematik): Kajian Ayat Ekologi*, Al-Dzikra, Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadist, Vol 13, No 2, Desember 2019, h.198

- a. Mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kesehatan perempuan yang akan diteliti
- b. Menganalisa ayat-ayat yang berkaitan dengan kesehatan perempuan melalui penafsiran M Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah
- c. Menganalisis dan merelevansikan penafsiran M Quraish Shihab dalam kehidupan perempuan saat ini
- d. Menarik kesimpulan atau hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Biografi Tokoh dan Kitab Tafsirnya

##### 1. Biografi Singkat Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab yaitu nama lengkapnya. Lahir di Rappang, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau berasal dari keluarga keturunan Arab. Prof. Abdurrahman Shihab adalah Ayahnya sebagai seorang ulama dan guru besar di bidang tafsir, di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan juga dipandang sebagai seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik. Prof. Abdurrahman Shihab juga berkontribusi di bidang pendidikan terbukti dari usahanya dalam membina dua perguruan tinggi di Ujung Pandang, yaitu di sebuah perguruan tinggi swasta Universitas Muslim Indonesia (UMI) tercatat sebagai rektor pada tahun 1959-1965 yang terbesar di kawasan Indonesia bagian Timur dan juga IAIN Alauddin Ujung Pandang pada tahun 1972-1977.<sup>37</sup>

Pada tahun 1958, ia berangkat ke Al-Azhar Kairo, Mesir dan masuk dikelas Al-Azhar Tsanawiyah. Pada tahun 1967 memperoleh gelar Lc (S1) dari Fakultas Ushuluddin, jurusan Tafsir dan Hadits Al-Azhar di Kairo, Mesir. Setelah dua tahun kemudian ia berhasil memperoleh gelar master di bidang tafsir Al-Quran dengan tesis berjudul *Al-I'jaz Al-Tasyri'i*

---

<sup>37</sup> M. Ilham Nurhidayat, "*Kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Karya Sayyid Quthb dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022

li Al-Quran Al-Karim (Kemukjizatan Al-Qur'an Al-Karim dari Segi Hukum) dan bergelarkan M.A.<sup>38</sup>

Setelah mendapatkan gelar master, beliau tidak langsung melanjutkan studinya pada program doktor, namun ia kembali ke kampung halamannya di Ujung Pandang. Dalam kurun waktu sekitar 11 tahun (1969-1980), beliau berkecimpung di berbagai bidang, kegiatannya membantu ayahnya dalam manajemen pendidikan di IAIN Alauddin, dengan menjabat sebagai Wakil Ketua Rektor hingga Rektor bidang akademik dan urusan Kemahasiswaan (1972-1980), koordinator perguruan tinggi swasta Wilayah VII yakni Indonesia bagian timur.

Di luar kampus, beliau diangkat sebagai Wakil Ketua Kepolisian Indonesia Bagian Timur di bidang konsultasi mental. Saat berada di Ujung Pandang, berbagai penelitian dilakukannya, khususnya dengan tema: "Penerapkan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur" (1975) dan "Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan" (1978). Pada tahun 1980, beliau kembali ke Kairo, Mesir untuk melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar mengkhususkan diri dalam mempelajari penafsiran Al-Qur'an, selama dua tahun (1982), beliau memperoleh gelar doktor dengan tesis berjudul "Nazm al-Durar li alBiq'a'i Tahqiq wa Dirasah" (kajian korelasi ayat-ayat Al-Qur'an terhadap kitab al Biqa'i Nazm al-Durar) berpredikat Summa Cumlaude dan mendapatkan penghargaan tingkat 1 (Mumtaz Ma'a Martabat al-Syaraf al-Ula). Dari demikian ia

<sup>38</sup> Atik Wartini, "Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir Al-Misbah", PALASTREN, Vol.6, No.2 (2013) 476-477

termasuk sebagai orang yang pertama dari Asia Tenggara yang memperoleh gelar tersebut.<sup>39</sup>

Saat itu tahun 1998, tepat di akhir masa pemerintahan orde baru kurang lebih selama dua bulan beliau ditugaskan menjadi Menteri Agama oleh presiden Soeharto. kemudian pada tanggal 17 Februari 1999 menerima penugasannya sebagai Duta Besar Indonesia untuk negara Mesir. Meski beragam kesibukan karena jabatan yang dipegangnya, beliau masih aktif menulis diberbagai media massa untuk merespon permasalahan yang berkaitan dengan masalah agama.

M Quraish Shihab juga tercatat sebagai penulis yang sangat produktif, ditengah-tengah berbagai aktivitas sosial dan keagamaan beliau melahirkan hasil karya buku-buku yang berhubungan dengan Tafsir Al-Qur'an hingga menjamah kepermasalahan hidup dalam konteks masyarakat Indonesia. Beberapa karya tulisnya , diantaranya sebagai berikut:

1. Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (1984)
2. Satu Islam, Sebuah Dilema (1987)
3. Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (1994)
4. Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan (1994)
5. Wawasan Al-Qur'an ; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat (1996)
6. Tafsir Al-Qur'an (1997)

---

<sup>39</sup> Ali Geno Berutu, “*Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab*”, Jurnal Online Preprint, Jilid 14, 2017.H.4 <https://osf.io/9vx5y>

7. Mukjizat Al-Qur'an Ditinjau dari Berbagai Aspek Kebahasaan, Isyarat ilmiah dan Pemberian Ghaib (1997)
8. Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: Tafsir Surat-Surat Pendek (1997)
9. Fatwa- fatwa Muhammad Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama (1999)
10. Tafsir Al-Misbah (2003)
11. Perempuan (2005)
12. Menabur Pesan Illahi; Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat (2006)
13. Muhammad Quraish Shihab Menjawab; 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui (2008)
14. Membumikan Al-Qur'an Jilid 2; Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan (2011)

M Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar Al-Qur'an di Indonesia, namun kemampuan menerjemahkan dan menyampaikan pesan Al-Quran dalam konteks kekinian dan modern membuatnya semakin dikenal dan mengungguli para pakar Al-Qur'an lainnya.

### **Sekilas Tentang Tafsir Al-Misbah**

Kitab tafsir Al-Misbah karya M Quraish Shihab yang ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia tersusun sampai 15 jilid yang berisikan 30 juz dalam Al-Qur'an dan memiliki ukuran tebal. Pada tahun 2001 mulai di publikasikan pertama kalinya dengan pencetakan jilid satu sampai jiid tigabelas, kemudian pada tahun 2003 dilanjutkan untuk

pencetakan jilid yang ke empat belas dan kelima belas, dan dari setiap jilidnya kitab tafsir tersebut berisikan satu, dua, hingga tiga juz.<sup>40</sup>

Dalam sekapur sirihnya pada Tafsir Al-Misbah jilid pertama, dapat disimpulkan bahwa tujuan penyusunan tafsir ini adalah keinginannya untuk menjelaskan Al-Qur'an dan menyampaikan pesan-pesannya sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengecewakan keinginan seseorang yang ingin mengenali Al-Qur'an namun mereka tidak mempunyai waktu, pengetahuan dasar dan buku referensi yang cukup.<sup>41</sup>

Ada beberapa alasan penulisan Tafsir Al-Misbah yaitu:

*pertama*, memberikan pedoman bagi umat islam untuk memahami isi ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan secara rinci pesan apa yang dijelaskan menurut Al-Qur'an, sekaligus menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Sebab menurutnya, meski banyak yang berminat untuk memahami pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an, tetapi dari keduanya terdapat kendala dalam waktu, keilmuan dan refrensi. *Kedua*, umat Islam membuat kesalahan dalam penafsiran dalam memaknai fungsi Al-Qur'an. Misalnya, tradisi membaca surat yasin dibaca berkali-kali , tapi tidak memahami apa yang dibaca berkali-kali.Indikasi diperkuat dengan banyaknya buku-buku tentang fadilah ayat-ayat tertentu dalam buku bahasa Indonesia. Kenyataan ini perlunya penjelasan yang lebih rinci dan mendalam mengenai pesan-pesan Al-Qur'an. *Ketiga*,

<sup>40</sup> M. Ilham Nurhidayat, “*Kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Karya Sayyid Quthb dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022

<sup>41</sup> Afrizal Nur, “*Tafsir Al-Misbah Dalam Sorotan Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab*”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), h 5

kekeliruan akademisi yang kurang cukup memahami hal-hal ilmiah seputar ilmu Al-Qur'an, dan banyak dari akademisi yang tidak memahami sistematika penulisan Al-Qur'an yang sebenarnya memiliki aspek pendidikan yang sangat menyentuh. *Keeempat*, muncul adanya dorongan dari umat Islam Indonesia yang menggugah hati dan membulatkan Quraish Shihab untuk menuliskan tafsirnya.<sup>42</sup>

Pada penulisan Tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab juga merujuk hasil karya ulama terdahulu dan kontemporer, khususnya pandangan ahli tafsir Ibrahim bin Umar Al-Biq'a'i, yang tafsirnya masih dalam bentuk naskah menjadi bahan tesis M. Quraish Shihab di Universitas Al-Azhar, Kairo. Begitu pula dengan karya pemimpin tertinggi Al-Azhar yaitu karya Sayyid Muhammad Tantawi, Syaikh Mutawalli Al-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli al-Sya'rawi, Sayyid Quttub, Muhammad Tahir Ibnu Asyur, Sayyid Muhammad Husein Tabatabai.<sup>43</sup>

### **Metode, Sistematika dan Corak Penafsiran M. Quraish Shihab**

Tafsir Al-Misbah bercorak sastra, budaya dan kemasyarakatan (adabi al-ijtima'i) yaitu corak tafsir yang berupaya memahami teks-teks Al-Qur'an dengan cara mencoba menyajikan secara cermat ungkapan-ungkapan Al-Qur'an. Kemudian menjelaskan makna-makna terkait yang dimaksud Al-Qur'an dengan bahasa yang indah dan menarik, dan mufassir mencoba berupaya menggabungkan teks-teks Al-

<sup>42</sup>Lufaei, "*Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas, dan Lokalitas Tafsir Nusantara*", Substansia, Volume 21 Nomor 1, 2019, h.31

<sup>43</sup>Yovi Pebrianti, "*Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*" Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019

Qur'an yang dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada. Corak penafsiran ini tidak hanya ditekankan ke dalam tafsir lughawi, tafsir fiqh, tafsir ilmi dan tafsir isy'ari, namun arah penafsirannya juga ditekankan pada kebutuhan masyarakat serta sosial kemasyarakatan, yang kemudian disebut dengan corak penafsiran Adabi Al-Ijtima'i.<sup>44</sup>

Penulisan Tafsir Al-Misbah, metode tulisan M Quraish Shihab lebih menonjol pada tafsir *tahlili*, metode ini ialah menguraikan ayat-ayat Al-Qur'an dari segi ketelitian redaksi kemudian menyusun kandungannya dengan redaksi indah yang menonjolkan petunjuk dari Al-Qur'an bagi kehidupan manusia dan mengaitkan pengertian ayat-ayat dengan hukum-hukum alam yang terjadi dimasyarakat. Penjelasan yang M Quraish Shihab sampaikan sangat memperhatikan kosa kata atau ungkapan Al-Qur'an dengan menghadirkan pandangan pakar bahasa, kemudian memperhatikan ungkapan-ungkapan tersebut dipakai dalam Al-Qur'an.<sup>45</sup>

Menurut M Quraish Shihab, metode *tahlili* muncul lebih awal dibandingkan tafsir *maudhui*. Kedua metode tersebut dikenal dikenal sejak tafsir Al-Farra pada era (821 M), tafsir Ibnu Majah (851 M) dan paling lambat di era tafsir Ath-Thabari (933M). Ketiga tafsir tersebut ditulis oleh para mufassir pada masanya.<sup>46</sup>

Dalam penyusunan tafsirnya M Quraish Shihab mengikuti urutan Mushaf Usmani yaitu dimulai dari Surah Al-Fatihah sampai dengan Surat

<sup>44</sup>Ali Geno Berutu,.. H 6

<sup>45</sup>Ali Geno Berutu,.. H 9

<sup>46</sup>Vina Mely Setyowati, "Keluarga Berencana Perspektif Quraish Shihab" Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022

An-nass, pembahasannya dimulai dengan memberikan pengantar dalam ayat-ayat yang akan ditafsirkannya. Berikut uraiannya meliputi:

- a. Penyebutan nama-nama surat serta alasan-alasan penamaanya, dan disertai dengan keterangan tentang ayat-ayat yang diambil untuk dijadikan sebagai nama surat.
- b. Jumlah ayat dan tempat turunnya, misal tergolong dalam surah makkiyah atau tergolong surah madaniyyah, dan pengecualian untuk ayat-ayat tertentu.
- c. Penomoran surat berdasarkan penurunan dan penulisan mushaf, terkadang disertai dengan nama surat sebelum atau sesudahnya.
- d. Menyebutkan tema pokok, tujuan dan menyertakan pendapat para ulama-ulama tentang tema yang dibahas.
- e. Menjelaskan hubungan antara ayat sebelum dan sesudahnya.
- f. Menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya surat atau ayat, jika ada.

Uraian diatas merupakan upaya M Quraish Shihab untuk memudahkan pembaca Tafsir Al-Misbah sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang surat yang akan dibaca, dan setelah itu M Quraish Shihab membentuk kelompok-kelompok kecil untuk menjelaskan penafsirannya.<sup>47</sup>

<sup>47</sup>Atik Wartini, “*Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 1, Juni 2014, H. 119-120

## B. Perspektif Quraish Shihab Terkait Ayat-Ayat Tentang Kesehatan Reproduksi Perempuan

### 1. Q.S. Al-Baqarah ayat 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang mahidh. Katakanlah: Ia adalah gangguan.' Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari Wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah amat bersuci, maka campurilah mereka itu si tempat yang diperintahkan Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang telah taubat dan menyukai orang-orang yang bersungguh-sungguh menyucikan diri<sup>48</sup>. (QS. Al-Baqarah:222)<sup>49</sup>

Dalam menafsirkan ayat di atas M Quraish Shihab menampilkan riwayat dari (H.R Muslim) disebutkan bahwa orang-orang yahudi tidak ingin makan bersama dan menggauli istrinya yang sedang haid, terlebih memilih mengasingkan diri dari rumah. Pada hakikatnya yang dipertanyakan mereka bukan tentang apa itu haid, melainkan perlakuan bagaimana suami kepada istri saat mengalami haid. Tujuannya sangat singkat untuk menginformasikan tentang keadaan perempuan yang sedang mengalami haid dan bagaimana menghadapinya pada saat itu.

<sup>48</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, vol 1 (Jakarta: Lentera Hati,2002), 478

<sup>49</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=222&to=222> diakses 26-03-2024 08:57

Sesaat, setelah turunnya ayat tersebut Nabi saw menyampaikan sekaligus menyatakan kepada para sahabat dan umat Islam. Nabi saw berkata: “Berbuatlah apa yang pantas dilakukan dalam pergaulan suami istri, kecuali jimak”. Sebab hal tersebut turunlah ayat (QS.2 Al-Baqarah: 222).<sup>50</sup>

M Quraish Shihab memaknai haid ialah gangguan. Haid yang dimaksud disini dapat mengakibatkan gangguan terhadap fisik dan psikis perempuan dan laki-laki. Dari segi fisik, yakni keluarnya darah segar, yang mengakibatkan gangguan pada jasmani perempuan. Merasakan sakit yang seringkali melilit perutnya akibat rahimnya berkontraksi. Kedatangan tamu bulanan juga mengakibatkan nafsu seksual pada perempuan dapat menurun dan emosi yang seringkali tidak terkontrol. Pada saat itu tidak diperbolehkan melakukan hubungan intim antara pasangan dikarenakan darah yang selalu keluar dari vagina, hal tersebut yang menjadi gangguan psikis perempuan. Sedangkan salah satu yang menjadi gangguan aspek pada laki-laki ialah mencium darah yang aromanya tidak sedap dan tidak menyenangkan untuk dilihat. Disamping itu emosi istri yang tidak stabil dapat mengganggu ketenangan suami, atau siapapun yang berada disekeliling perempuan. Saat haid sel telur yang keluar belum tentu ada gantinya, sampai beberapa lama setelah masa suci, sehingga

<sup>50</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 478

pembuahan yang menjadi salah satu tujuan hubungan seks tidak akan terjadi pada masa haid. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan, dalam artian tidak bersetubuh disaat perempuan mengalami haid atau pada tempat keluarnya darah haid. Diperbolehkan mendekati asal bukan pada tempat keluarnya darah haid. Nabi saw memperbolehkan bercumbu pada bagian atas saja, tetapi tidak diperbolehkan pada bagian bawah.<sup>51</sup>

Lafadz (مَحِيضٌ) maknanya ialah tempat atau waktu keluarnya darah haid. Pada kata mahidh dijelaskan bahwa darah yang keluar dari vagina perempuan seperti istihadhah itu tidak menyebabkan gangguan yang sama ketika saat haid. Tetapi ketika perempuan sedang dalam keadaan istihadhah ia wajib hukumnya tetap melakukan kewajiban sholat, tidak sama ketika ia dalam keadaan haid. Potongan ayat ini berpesan Kapan hubungan seks dapat dilakukan? Hubungan seks bisa dilakukan kapan saja, tetapi dengan syarat janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Dalam sebuah redaksi yang ditemukan M Quraish Shihab yang mengatakan “jangan dekati” bukan “jangan lakukan”, karena nafsu seksual sangat sulit untuk dikontrol. Disini yang dimaksud dengan mendekati adalah mendekati lubang yang bisa

<sup>51</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, vol 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 479

mengakibatkan terjadinya hubungan seks dan akhirnya terjadilah proses pembuahan.<sup>52</sup>

Ada dua bacaan yang diperkenalkan pada ayat ini yakni kata *yathhurna* ( *يَطْهُرْنَ* ) yang berarti suci yaitu ketika berhenti haid dan *yathathaharna* ( *يَتَطَهَّرْنَ* ) yang berarti sangat suci yaitu mandi setelah haidnya sudah benar-benar berhenti. Firman Allah yang menutup ayat ini Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai juga orang-orang yang bersungguh-sungguh menyucikan diri. Bertaubatlah dengan cara menyucikan diri dari prasangka yang buruk , dan bersucilah menghilangkan kotoran dari najis dengan cara mandi atau berwudhu. Ayat diatas menyatakan, bahwa Allah telah memerintahkan sekaligus memberi isyarat untuk menggauli istri ketika berhenti haid dan sudah mandi bersuci dari hadast besar (haid).<sup>53</sup>

Dalam Tafsir Al-Munir disebutkan, ada dua pendapat dari kalangan para ulama' mengenai orang yang menyetubuhi istri yang sedang haid. Pertama menurut jumhur, dengan cukup beristigfar tidak ada hukuman lain. Karena hadist dari Ibnu Abbas dalam masalah ini statusnya *mudhtharib*, dan hadist yang demikian tidak bisa dijadikan hujjah, karena pada dasarnya manusia itu bebas dari tanggungan apapun, dan orang miskin maupun lainnya tidak

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 1 (Jakarta: Lentera Hati,2002), 449

<sup>53</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 1 (Jakarta: Lentera Hati,2002), 479-480

diwajibkan menanggung hukuman atau denda kecuali jika ada dalil yang tidak bercacat. Sedangkan menurut madzhab Hambali, harus bersedekah satu dinar jika persetubuhan dilakukannya pada saat awal haid dan setengah dinar jika hal itu dilakukannya pada saat akhir haid.<sup>54</sup>

## 2. Q.S. Al-Baqarah ayat 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا  
لِأَنفُسِكُمْ<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ<sup>ق</sup> وَدَشِّرِ  
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Istri-istri kamu adalah tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kamu itu kapan dan bagaimana saja kamu itu kapan dan bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kedepankanlah untuk diri kamu, serta bertakwalah kepada Allah. Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Berilah kabar orang-orang mukmin."<sup>55</sup>  
(Q.S. Al-Baqarah: 223)<sup>56</sup>

Ayat di atas, menegaskan kepada seorang istri adalah tempat bercocok tanam, bukan hanya mengisyaratkan bahwa anak yang lahir adalah buah dari benih yang ditanam ayah. Istri hanya berfungsi sebagai ladang yang menerima benih. Dengan demikian, jangan menyalahkan ladang bila tumbuhnya apel, padahal yang diinginkan mangga, karena benih yang di tanam adalah benih apel

<sup>54</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 521

<sup>55</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 480

<sup>56</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=223&to=223> 22-05-2024 10:25

bukan benih mangga. Hai suami, jangan salahkan istri jika dia melahirkan anak perempuan, sedang yang diinginkan anak lelaki, karena dua kromosom yang merupakan faktor kelamin yang terdapat pada wanita sebagai pasangan homolog ialah (XX), dan pada laki-laki sebagai pasangan yang tidak homolog ialah (XY). Jika X pada jantan bertemu dengan X yang ada pada perempuan, maka anak yang lahir perempuan, jika X bertemu dengan Y maka anak yang lahir laki-laki. Bukankah perempuan hanya ladang yang menerima, sedang suami ialah petani yang menabur? <sup>57</sup>

M Quraish Shihab mengatakan, Hai petani tidak baik menanam benih di tanah yang gersang, pandai-pandailah jika memilih tanah garapan. Pandai-pandailah memilih pasangan, tanah yang subur harus diatur masa dan musim tanamnya. Jangan menanam benih setiap saat, jangan memaksa ia berproduksi setiap saat. Hai suami, pilih waktu yang tepat dan atur masa kehamilan, jangan setiap tahun memanen, karena dapat merusak ladang.

Hai petani, bersihkan ladangmu dari segala hama dan usirlah burung yang mempunyai maksud untuk membinasakannya, jangan tinggalkan ladangmu. Pupuk ia dengan pupuk yang sesuai. Kalau benih telah berbuah, perhatikan sampai tiba saat panennya, agar buah berkualitas dan dapat tahan selama mungkin. Demikian

<sup>57</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 480

pula suami yang menjadi petani, perhatikan istrimu, jangan tinggalkan ia sendirian, hindarkan ia dari segala gangguan, dan berilah segalanya yang sesuai guna menyiapkan pertumbuhan dan perkembangan janin yang akan dikandungnya. Bila tiba saatnya ia mengandung, maka beri perhatian lebih besar kemudian jika sesudah melahirkan, pelihara anakmu hingga dewasa agar dapat bermanfaat untuk orang tua, keluarga, bahkan kemanusiaan. Kesan-kesan yang terkandung yang dinamakan istri sebagai ladang tempat bercocok tanam.<sup>58</sup>

Pesan tersebut, memberi penjelasan bahwa istri ialah ladang tempat bercocok tanam, *maka datangilah, garaplah tanah tempat bercocok tanam kamu*. Bahwa perintah yang ditujukan oleh ayat terdahulu. Datangi ia *kapan dan dari mana saja*, asalkan tidak kearah yang lain karena arah yang lain berfungsi untuk mengeluarkan najis dan kotoran, bukan untuk menerima yang suci dan bersih. Sperma disini dikatan sesuatu yang suci dan menumpahkannya harus suci, maka dari itu lakukanlah dengan tujuan memelihara diri dari terjerumus dosa. Berdoalah ketika memulai melakukannya, ciptakan suasana kerohanian agar benih yang diharapkan berbuah itu, lahir, tumbuh dan berkembang, disertai oleh nilai-nilai suci.

<sup>58</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 481

*Dan kedepankanlah hubungan seks dengan tujuan kemashlahatan untuk diri kamu di dunia dan di akhirat, bukan semata-mata hanya untuk melampiaskan nafsu, serta bertawakalah kepada Allah dalam hubungan suami istri, bahkan dalam segala hal. Janganlah mengira Allah tidak mengetahui keadaanmu dan segala sesuatu yang di rahasiakan.*<sup>59</sup>

*Ketahuilah, bahwa kamu kelak akan menemui-Nya.* Demikian, jangan sembunyikan sesuatu terhadap pasangan yang seharusnya ia mengetahui, dengan membohonginya. Di sisi lain, jangan membongkar rahasia rumah tangga yang seharusnya dirahasiakan. Jika ada problem diselesaikan ke dalam, dan jangan diselesaikan melalui orang lain, kecuali jika memang terpaksa. Karena Allah kelak akan menyelesaikannya, dan kamu semua akan menemui-Nya. Demikian kesan Al-Harrali, seorang ulama dan pengamal tashawuf yang banyak di kutip oleh Al-Biq'a'i. *Berilah kabar gembira pada orang-orang beriman yang imannya mengantar mereka mematuhi tuntutan-tuntutan tersebut.*<sup>60</sup>

Dalam Tafsir Al-Munir disebutkan, Firman-Nya

( *سَيَسِّرُنَا لَكَ الشِّيْءَ كُلَّهُ فَأَتُوا* ) ialah *tamtsill* (perupamaan). Artinya:

Datangilah istrimu seperti cara kamu mendatangi tanah yang

<sup>59</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 1 (Jakarta: Lentera Hati,2002), 481

<sup>60</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 1 (Jakarta: Lentera Hati,2002), 481- 482

hendak kamu bajak dari arah manapun yang kamu sukai, salah satu arah tidak terlarang. Makna firman tersebut ialah “Setubuhilah isrtimu dengan gaya apapun yang kamu inginkan asalkan pada bagian yang dimasuki satu yaitu tempat bercocok tanam.”<sup>61</sup>

### 3. Q.S. Al-Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina. sesungguhnya ia adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan buruk.*<sup>62</sup>(QS. Al-Isra':32)<sup>63</sup>

Dalam ayat ini ditegaskan ( الزَّيْنَىٰ تَقْرَبُوا وَلَا ) *Dan janganlah kamu mendekati zina* dengan melakukan perbuatan atau sekedar dalam bentuk menghayal yang sehingga dapat menjerumuskan dalam perbuatan yang buruk, sebenarnya zina itu ialah sesuatu perbuatan yang sangat amat keji dan melampaui batas dalam hal apapun dan merupakan suatu keburukan dalam hasrat untuk menyalurkan kebutuhan biologis.

Sementara ulama lain menegaskan bahwa membunuh anak dikarenakan takut jatuh miskin ialah tanda prasangka buruk kepada Allah yang merupakan pertentangan dengan pengagungan Allah, sedangkan membunuh karena rasa kekhawatiran dan mereka

<sup>61</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 524

<sup>62</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 458

<sup>63</sup><https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=32&to=32> 14:45

melakukan perbuatan zina ialah upaya dalam membinasakan keturunan, pertanda bahwa tidak mempunyai rasa kasih sayang. Menurut pengamatan sejumlah ulama Al-Qur'an, problematika pembahasan dalam ayat ini tidak lain ialah "*jangan mendekati*" pada hakekatnya merupakan larangan untuk tidak mendekati zina yang dapat mendorong nafsu untuk melakukan hubungan seks, terlebih menjaga sikap, perilaku, perbuatan, dari hawa nafsu setan yang dapat menggerogoti keimanan kita sebagai makhluk Allah yang menaati perintah-Nya dan dapat membawa kita pada jurang kemaksiatan, bahkan zina harus dihindari dari kehidupan kita.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan anak yang dilakukan oleh para orang tua dikarenakan adanya rasa trauma yang dialami setelah melakukan korban perzinahan atau pemerkosaan. Ayat ini mendorong kita untuk menunjukkan perasaan yang lebih responsif terhadap ayat ini guna untuk menghindari perzinahan. Ulama' Al-Biqā'i menjelaskan mengenai perzinahan bahwa perbuatan tersebut mempunyai beberapa unsur yang didalamnya berisi tentang pembunuhan anak. Menurutnya, pembunuhan anak menimbulkan kekikiran dalam kehidupan, dan pezina mendapat unsur pemborosan, sehingga ayat ini berkaitan dengan ayat larangan zina. Dari sisi lain, perzinahan mengandung unsur pembunuhan pada anak, dalam hal ini menimbulkan tidak jelasnya siapa ayah dari anak yang dikandung tersebut. Dengan demikian menjadi sebab akibat adanya sesuatu yang

batil dalam perbuatan pembunuhan yang bisa menimbulkan hilangnya sesuatu yang haq (pembunuhan).<sup>64</sup>

Sayyid Quthb dalam tafsirnya mengatakan bahwa tindakan perzinahan tentu saja sudah terdapat maksud pembunuhan dalam beberapa segi. Pertama, penempatan sperma yang tidak ada unsur pernikahan sah didalamnya. Perbuatan ini nantinya akan dilakukan perempuan yang ingin menggugurkan kandungannya karena merasa jika janin yang ada dalam kandungannya dibiarkan tumbuh besar, besar kemungkinan akan ditelantarkan dan tidak ingin mendidiknya dengan baik. Perzinahan sudah sangat merajalela, terkait dengan pembunuhan anak, karena mereka merasa jika tetap membesarkan janin yang ada didalam perutnya, mereka kehilangan kepercayaan dari orang pihak keluarga serta masyarakat. Bahkan perzinahan juga mematikan pikiran seseorang karena mudahnya melampiaskan syahwatnya dengan menjalin hubungan terlarang dengan seseorang yang dianggapnya sebagai pemuas syahwat, sehingga membuat hubungan dengan keluarganya menjadi renggang.<sup>65</sup>

Firman Allah: ( سَبِيلًا سَاءً ) *sa'asabilan* yaitu jalan yang buruk, sementara ulama memahaminya dalam arti jalan buruk karena keburukan mendekati jalan untuk menuju ke neraka. Ibn'Asyur mengartikan kata ( سَبِيلًا ) *sabilan* dengan arti *perbuatan yang menjadi*

<sup>64</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 7 (Jakarta: Lentera Hati,2002), 457

<sup>65</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 7 (Jakarta: Lentera Hati,2002), 458

*kebiasaan seseorang*. Kemudian Thabathabai mengartikan dengan arti jalan untuk mempertahankan kehidupan. Para ulama tersebut menggabungkan pemahamannya yang menyifati dengan kebiasaan buruk dari kaum Nabi Luth as yaitu dengan melakukan homoseksual terdapat pada (QS. Al-Ankabut: 29) sebagai ( السَّبِيلَ تَقْطَعُونَ ) *taqtha una as-sabil* yaitu *memutus jalan*. Jalan yang mereka putus itu adalah jalan untuk melanjutkan keturunan digenerasi mendatang karena tidak dapat menghasilkan keturunan dan menentukan jenis kelamin pada keturunan. Berbeda dengan perzinaan, ketika melakukannya akan memperoleh anak dan menentukan jenis kelamin yang diinginkan tetapi kedua cara dan jalan tersebut sama-sama jalan yang sangat buruk.<sup>66</sup>

Dalam Tafsir Al-Munir dikatakan, zina merupakan perbuatan keji yang sangat buruk, dosa besar dan cara yang buruk karena di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap kehormatan, percampuran nasab, penzaliman terhadap hak orang lain, penghancuran pilar masyarakat dan menghancurkan keluarga, penyebaran kekacauan, pembukanya pintu kekacauan, penyebaran penyakit yang mematikan dan penyebab kefakiran, kehinaan dan juga kelemahan. Dan zina termasuk tindakan *israf* (melampaui batas).<sup>67</sup>

<sup>66</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 459

<sup>67</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 8* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 86

#### 4. Q.S Al- A'raf ayat 31

﴿ يَبْنِيْ ءَادَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا  
وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴾

Artinya: “Hai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah di setiap masjid, dan makan serta minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berlebih-lebihan.”<sup>68</sup>.(QS. Al-A'raf: 31)<sup>69</sup>

M Quraish Shihab dalam tafsirannya mengatakan “Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah” yaitu dengan menutup aurat, dalam hal ini dimaknai dengan meskipun tidak memakai pakaian yang tidak bagus tidak menjadi masalah tetapi setidaknya pakaian yang dipakai ialah yang menutupi aurat. Lakukan itu setiap memasuki dan berada di dalam masjid, baik masjid dalam pengertian khusus ataupun dalam pengertian secara luas. Makanlah makanan yang halal, enak, bermanfaat dan bergizi, serta minumlah yang kamu sukai selama tidak memabukkan dan tidak juga merusak bagi kesehatanmu dan janganlah berlebih-lebihan, jangan berlebih-lebihan yang dimaksud dalam segala hal, baik itu makan dan minum, dalam ibadah dengan menambah cara atau secukupnya saja, karena yang berlebih-lebihan sesungguhnya tidak Allah sukai, dan Allah tidak akan melimpahkan rahmat dan juga ganjaran bagi orang-orang yang suka berlebih-lebihan dalam segala hal.

<sup>68</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 75

<sup>69</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=31&to=31> 19:49

Sementara sebagian ulama lain mengatakan ayat ini turun sebab waktu itu beberapa para sahabat Nabi saw mempunyai maksud untuk meniru para kelompok Hummas, mereka adalah suku Quraish dan keturunannya yang benar-benar sangat menggebu semangat beragamanya sehingga enggan bertawaf kecuali memakai pakaian baru yang belum pernah dipakai melakukan maksiat, serta sangat ketat dalam hal memilih makanan dan kadarnya ketika melaksanakan ibadah haji. Karena sebab itu ayat tersebut turun untuk menegur dan memberi petunjuk bagaimana yang sebaiknya dilakukan.<sup>70</sup>

Potongan akhir dari ayat ini merupakan bagian salah satu prinsip agama menyangkut tentang kesehatan yang diakui juga oleh para ilmuwan terlepas apapun pandangan hidup serta agama mereka. Setiap orang harus dapat mengontrol makan dan minum, agar tidak sampai berlebih-lebihan dan tidak sampai melampaui batas. Dari potongan ayat tersebut bisa dikatakan juga bahwa mengajarkan sikap profesional dalam makan dan minum.

Pada Tafsir Al-Misbah ini dalam konteks berlebih-lebihan telah ditemukan pesan Nabi saw: “Tidak ada wadah yang dipenuhi manusia, lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi putra putri Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya. Kalaupun harus (memenuhi perut), maka hendaklah sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk pernafasannya.” (HR.

<sup>70</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 75

At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban melalui Miqdam Ibnu Ma'dikarib). Dan juga ditemukan pesan yang menyatakan: “Termasuk berlebih-lebihan bila Anda makan apa yang selera Anda tidak tertuju kepadanya.”<sup>71</sup>

Dalam Tafsir Al-Munir disebutkan, bahwa boleh menggunakan perhiasan dalam hal ibadah, sholat maupun thawaf, serta memperbolehkan untuk makan dan minum tanpa berlebih-lebihan.<sup>72</sup> Dan diperintahkan harus seimbang, tidak terlalu hemat, tidak pula berlebih-lebihan, bakhil, tidak melebihi belanja, tidak melewati batas halal menuju yang haram dalam makan dan minum.<sup>73</sup> Tidak boleh melebihi batas kewajaran seperti lapar, haus, kenyang, puas minum, dan tidak pula materil dalam anggaran belanja dengan persentase dari pemasukan tidak menghabiskan semuanya. Tidak boleh makan yang diharamkan seperti bangkai, darah, daging babi, dan meminum khamr kecuali karena darurat.<sup>74</sup>

### **C. Analisis dan Relevansi Penafsiran M Quraish Shihab dengan Kehidupan Perempuan saat ini**

Analisis dari beberapa ayat maupun penafsiran M Quraish Shihab di atas, tidak menyebutkan secara eksplisit tetapi begitu pentingnya membahas tentang kesehatan reproduksi perempuan. Namun, hal tersebut

<sup>71</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 76

<sup>72</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 4* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 437

<sup>73</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 4* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 438

<sup>74</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 4* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 439

dapat dilihat dari tujuan dan cara yang sebenarnya setiap perempuan bertanggung jawab akan kesehatan reproduksinya masing-masing dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Dalam hal ini selaras terhadap pandangan M Quraish Shihab terkait alasan, tujuan dan larangan melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan reproduksi serta fisiknya.

Salah satu ayat yang dikaji, yakni Q.S Al-Baqarah: 222 bahwasannya Quraish Shihab memaknai haid ialah gangguan. Haid yang dimaksud disini dapat mengakibatkan gangguan terhadap fisik dan psikis perempuan.<sup>75</sup> Berkaitan dengan haid, hal tersebut tidak lepas dari kesehatan reproduksi perempuan yang harus diperhatikan. Jika ditarik pada konteks kehidupan perempuan saat ini sering kali diabaikan, yang mana dimasa sekarang ini hampir semua perempuan menggemari makanan cepat saji (junk food) perlu diketahui sebenarnya makanan tersebut tidak sehat jika kebiasaan dikonsumsi. Tentunya kaitan antara makanan cepat saji dan kesehatan mempunyai hubungan sangat erat, makanan tersebut diduga dapat mempengaruhi bagi kesehatan yang berpengaruh pada hormon dan mengganggu sistem kesehatan reproduksi yaitu salah satunya haid menjadi tidak teratur.

Pembahasan Kesehatan Reproduksi Perempuan ini juga dikaitkan dengan ayat selanjutnya Q.S. Al-Baqarah: 223 mengenai etika dalam

---

<sup>75</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 479

berhubungan seksual pasangan suami istri. Diperbolehkan melakukan hubungan seksual dari arah mana saja kecuali tidak dari lubang dubur, karena lubang dubur tempat menahan kotoran yang banyak bakteri dan sumber penyakit.<sup>76</sup> Jika hubungan seks dilakukan melalui lubang dubur timbulah resiko berbagai penyakit. Problem saat ini juga banyak yang melakukan hubungan seks dengan cara tidak layak dilakukan yaitu melakukannya melalui lubang dubur yang bukan pada tempatnya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan hanya sebagai pemuas nafsu untuk mencegah terjadinya suatu kehamilan.

Mengenai pergaulan bebas yang sudah menjadi hal biasa dilakukan di era saat ini, seperti perzinaan yang juga menjadi alasan penting untuk menjaga kesehatan reproduksi perempuan. Sebenarnya hal tersebut hanya untuk menyalurkan kebutuhan biologis seperti yang tergambar dalam Q.S Al-Isra': 32. Jika seorang perempuan melakukan hubungan seks bebas tanpa pengaman, dan dari hal tersebut terjadilah kehamilan yang tidak diinginkan. Setelah perzinaan tersebut terjadi maka salah satu cara yang dilakukan dengan cara melakukan tindakan aborsi (pengguguran bayi), yang akan menimbulkan dampak kerusakan pada rahim dan membahayakan nyawa seorang ibu.<sup>77</sup>

Selanjutnya, pembahasan Kesehatan Reproduksi Perempuan ini juga dikaitkan dengan Q.S. Al-A'raf: 31 dalam hal makan dan minum,

---

<sup>76</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 481

<sup>77</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 458

yakni makanlah makanan yang halal, enak, bermanfaat dan bergizi, serta minumlah yang kamu sukai selama tidak memabukkan dan tidak juga merusak bagi kesehatan.<sup>78</sup> Oleh karena itu, perempuan harus menjaga dan memilah dalam hal makan minum dan janganlah berlebihan. Jika ditarik pada konteks kehidupan perempuan saat ini juga dikaitkan dengan pergaulan bebas yang menjadi hal biasa dan semakin merajalela dari dampak tersebut banyak perempuan yang mengkonsumsi minuman beralkohol, merokok dan berefek pada gangguan hormon yang menyerang ke organ reproduksi. Minuman beralkohol dapat menyebabkan organ reproduksi juga mengalami disfungsi yang pada akhirnya terjadilah mandul. Dalam sebuah pergaulan bebas secara tidak langsung mengkonsumsi alkohol juga dapat meningkatkan resiko terjadinya hubungan seksual tanpa pengaman. Hal tersebut tentu saja juga terjadi meningkatnya resiko untuk tertular HIV, dan penyakit menular seksual lainnya yang akan merusak organ reproduksi.

Jadi mengenai penafsiran beberapa ayat di atas, jika direlevansikan dengan kehidupan perempuan saat ini, tentu masih saja relevan. Karena dari hasil analisis ayat-ayat di atas, perlu adanya analisis ayat yang dilihat dari konteksnya, jadi akan ditemukan keterkaitannya dengan problem yang di hadapi saat ini. Dikatakan masih relevan karena hasil analisis pada Q.S. Al-Baqarah ayat 222 menyangkut haid yang menjadi gangguan terhadap fisik dan psikis perempuan yaitu yang mana dimasa sekarang ini hampir

---

<sup>78</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 75

semua perempuan menggemari makanan cepat saji (junk food) sebenarnya makanan tersebut tidak sehat jika kebiasaan dikonsumsi. Dampak sering mengkonsumsi makanan tersebut diduga dapat mempengaruhi bagi kesehatan yang berpengaruh pada hormon dan mengganggu sistem kesehatan reproduksi salah satunya haid menjadi tidak teratur. Ketidakteraturan siklus haid dapat menyebabkan infertilitas sehingga seorang perempuan mengalami kesulitan untuk hamil dan dalam memperhitungkan masa subur.<sup>79</sup>

Hasil analisis dari ayat selanjutnya Q.S. Al-Baqarah ayat 223, berkaitan dengan etika berhubungan seksual pasangan suami istri. Pada era saat ini juga banyak diminati melakukan hubungan seks melalui lubang dubur demi memuaskan nafsu dan mencegah terjadinya kehamilan. Hal seperti itu biasanya dilakukan seperti pergaulan bebas, hubungan yang dilakukan bukan dengan mahramnya. Resiko melakukan hubungan seks melalui lubang dubur menyebabkan infeksi yang sangat tinggi. Pada dasarnya anus memang tidak elastis, tidak ada cairan senggama dan lebih rentan untuk robek. Jadi, melakukan hubungan melalui lubang dubur sebaiknya tidak dilakukan.<sup>80</sup>

Pada hasil analisis Q.S. Al-Isra' ayat 32 larangan melakukan zina yang dalam masa sekarang ini pergaulan antara perempuan dan laki-laki banyak melewati batas kewajaran, hal ini juga menyebabkan melakukan

---

<sup>79</sup> <https://new.yesdok.com/id/article/5-dampak-negatif-konsumsi-junk-food-bagi-wanita> diakses 13-04-2024

<sup>80</sup> Suci Aryanti, "Penyakit Akibat Hubungan Lewat Anus." 4 Januari 2022. video, 11:39

seks bebas. Dari hal tersebut terjadilah kehamilan yang tidak diinginkan dari hasil perzinaan yang salah satu caranya dengan melakukan tindakan pengguguran bayi (aborsi) dan akibatnya akan berdampak pada rahim, terjadi infeksi, juga berakibat kematian pada ibu dan anak. Pergaulan bebas harus dihindari karena membahayakan kesehatan, secara hukum Islam melarang melakukan tindakan aborsi karena merupakan tindakan ilegal.

Dilanjut dengan hasil analisis dari Q.S. Al-A'raf ayat 31, yang dalam hal ini juga dikaitkan dengan kesehatan reproduksi perempuan karena di era saat ini mengenai dalam makan dan minum menjadi hal yang di sepelekan tanpa memperhatikan dan mengontrol untuk kesehatannya, karena hampir semua perempuan di era saat ini menggemari makanan cepat saji (junk food). Apalagi jika dikaitkan dengan pergaulan bebas, perempuan saat ini juga banyak yang mengkonsumsi minuman beralkohol dan merokok. Dampak sering mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak baik bagi kesehatan dapat mengganggu sistem kesehatan reproduksi yang berpengaruh pada hormon, karena hormon juga dibentuk dari pola makan. Dengan demikian, diperintahkan untuk makan makanan yang halal, enak, bermanfaat dan bergizi, serta meminum minuman yang baik untuk kesehatan reproduksi.

Jika disimpulkan, bahwa ayat-ayat tersebut berlaku universal dan masih relevan karena mengandung nilai kemaslahatan yang ditegaskan

berlurang-ulang dalam Al-Qur'an bahwa pentingnya perempuan dalam menjaga kesehatan reproduksi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Beberapa dari uraian yang telah dijelaskan di atas tentang penafsiran dan relevansi Quraish Shihab dalam ayat-ayat tentang kesehatan reproduksi perempuan, penulis menyimpulkan:

1. Penafsiran terkait Q.S. Al-Baqarah ayat 222 bahwasanya Quraish Shihab memaknainya haid ialah gangguan. Haid yang dimaksud dapat mengakibatkan gangguan terhadap fisik dan psikis perempuan. Ayat selanjutnya Q.S. Al- Baqarah ayat 223 etika menggauli pasangan suami istri yang dilarang pada saat melakukan hubungan seksual melalui lubang dubur dan perintah memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya. Terkait penafsiran Q.S. Al-Isra' ayat 32 larangan melakukan perzinaan yang mendorong nafsu untuk melakukan seks bebas. Kemudian terkait penafsiran Q.S. Al-A'raf ayat 31 perintah dalam hal makan dan minum agar dapat mengontrol dan tidak berlebih-lebihan.
2. Relevansi kehidupan perempuan saat ini, pada Q.S. Al-Baqarah ayat 222 jika di analisis, hampir semua perempuan menggemari makanan cepat saji (junk food) sebenarnya makanan tersebut tidak sehat jika kebiasaan dikonsumsi dan mengganggu sistem kesehatan reproduksi yang salah satunya haid menjadi tidak teratur. Ayat selanjutnya, Q.S. Al-Baqarah ayat 223 berkaitan dengan etika berhubungan seksual pasangan suami istri

yang juga banyak diminati melakukan hubungan seks melalui lubang dubur demi memuaskan nafsu dan mencegah terjadinya kehamilan. Mengenai Q.S. Al-Isra' ayat 32 larangan melakukan zina yang dalam masa sekarang ini pergaulan antara perempuan dan laki-laki banyak melewati batas kewajaran, yang menyebabkan melakukan seks bebas. Dari hal tersebut terjadilah kehamilan yang tidak diinginkan yang salah satu caranya dengan melakukan tindakan pengguguran bayi (aborsi). Selanjutnya Q.S. Al-A'raf ayat 31, mengenai makan dan minum menjadi hal yang di sepelekan tanpa memperhatikan dan mengontrol untuk kesehatannya, karena hampir semua perempuan di era saat ini menggemari makanan cepat saji (junk food), jika dikaitkan dengan pergaulan bebas, perempuan saat ini juga banyak yang mengkonsumsi minum minuman keras dan merokok.

## **B.Saran**

Penulis menyadari banyak kekurangan dan sedikitnya kelebihan dalam penelitian ini. Kelebihan dari penelitian ini, yakni merupakan penelitian pertama yang berusaha mencari solusi terkait Kesehatan Reproduksi Perempuan di era saat ini yang mengalami keacuhan dalam pentingnya menjaga kesehatan reproduksi perempuan. Namun, penelitian ini juga merupakan hasil kolaborasi dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang Kesehatan Reproduksi Perempuan dari segala aspek penafsiran dari para mufassir dan ilmu kesehatan yang berkembang saat ini.

Adapun kekurangan penelitian ini ialah penulis tidak menemukan ayat-ayat atau pun penafsiran yang secara jelas menyebutkan tentang Kesehatan Reproduksi Perempuan. Penulis hanya saja berusaha mengkaji ayat-ayat yang dipilih dalam penelitian ini dengan melihat dari konteksnya yang kemudian dikorelasikan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini. Demikian penulis berharap adanya penelitian selanjutnya yang lebih baik sebagai upaya untuk menyempurnakan penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel/Jurnal/Skripsi

- Abrorriyah, Sitty Laelani. *“Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Tematik Ayat-ayat Kesehatan Reproduksi Perempuan)”*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Al Hanim, Jihan. *“Hak-hak Reproduksi Perempuan Dalam Pemikiran Husein Muhammad dan Ashgar Ali Engineer”* Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang, 2017.
- Berutu, Ali Geno. *“Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab”*, Jurnal Online Preprint, Jilid 14, 2017. <https://osf.io/9vx5y>
- Dewi, Ratna. *“Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur’an”*, Mawa’izh, Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, Vol 10, no.2 (2019).
- Fatimah, Utari Dewi. *“Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan”* Jurnal Hukum Sasana| Volume 5 Nomor 2, November 2019
- Farchiyah, Frieda dkk. *“Kesehatan Reproduksi Perempuan di Indonesia Dalam Perspektif Gender”* Jurnal Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat UPNVJ Vol 2, No1 2021.
- Fauzan dkk. *Metode Tafsir Maudhu’i (Tematik): Kajian Ayat Ekologi*, Al-Dzikra, Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an dan Al-Hadist, Vol 13, No 2, Desember 2019.
- Hasanah, Hasyim. *“Pemahaman Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan: Sebuah Strategi Mencegah Berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja”* Jurnal SAWWA-Volume 11, No 2, April 2016.
- Jumala, Nirwani. *“Bimbingan Konseling Islami: Memahami Drama Kehidupan Remaja”*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).
- Lufaefi. *“Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas, dan Lokalitas Tafsir Nusantara”*, Substansia, Volume 21 Nomor 1, 2019.

- Marjuki. “*Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Al-Maraghi)*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.
- Marzaniatun. “*Konsep Pemimpin Perempuan Dalam Tafsir Al-Misbah*”, Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016.
- M.Ag, H .M. Sjar’roni. “*Studi Tafsir Tematik*”. Jurnal Studi Islam Panca Wahana Vol. 9 No 1 2014.
- Nisa, Sheila Zahrotun. “*Konsep Kesehatan Reproduksi Remaja Perspektif Pendidikan Islam*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021.
- Nurhidayat, M. Ilham. “*Kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Karya Sayyid Quthb dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.
- Nur, Afrizal. “*Tafsir Al-Misbah Dalam Sorotan Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab*”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018).
- Nuryantiningih, Ida. “*Kritik Terhadap Pengaturan Mengenai Kesehatan Reproduksi Perempuan Di Indonesia: Perspektif HAM*” Jurnal Ilmu Hukum Prinsipium, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Priyanti, Sari dkk. “*Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*” (Surakarta:CV Kekata Group 2017).  
<https://ejournal.stikesmajapahit.ac.id/index.php/EBook/article/view/415>
- Purwanti, Ani. “*Pengaturan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Implementasinya Di Indonesia*” Jurnal PALASTREN, Vol. 6, No. 1, Juni 2013.
- Pebrianti, Yovi. “*Nusyuz menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah*” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019
- Rokhmah, Islamiyatur. “*Kesehatan Reproduksi Dalam Perspektif Alqur’an (Kajian Ayat-Ayat Kebidanan)*” Jurnal Kebidanan dan Keperawatan, Vol. 13, No. 2, Desember 2017.
- Sanaky, Hujair A. H. *Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin)*, Al- Mawarid Edisi XVIII 2008.
- Setyowati, Vina Mely. “*Keluarga Berencana Perspektif Quraish Shihab*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Wartini, Atik. “*Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir Al-Misbah*”, PALASTREN, Vol.6, No.2 (2013).

Wartini, Atik. “*Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*”, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 1, Juni 2014.

Yamani, Moh. Tulus. “*Memahami Al-Qur’an Dengan Metode Tafsir Maudhu’i*” Jurnal Pendidikan Agama Islam, no.2, Januari-Juni, 2015.

### **Buku/Kitab**

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani, 2016).

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 4* (Jakarta: Gema Insani, 2016).

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 8* (Jakarta: Gema Insani, 2016).

Izzan, Ahmad dan Dindin Saepudin. “*Tafsir Maudhu’i Metoda Praktis Penafsiran Al-Qur’an*”, (Bandung: Humaniora Utama Press 2008).

M.Ag, Umar Sidiq dkk. “*Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*”, Edisi Revisi Cet. Ke-1 (Ponorogo: CV. Nata Karya: 2019).

Nazir, M. *Metode Penelitian*, Cet 5 (Jakarta: Ghali Indonesia, 2003).

Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol 5. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol 7. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sugiono. “*Metode Penelitian*” Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiono. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, Bandung: IKAPI, 2016.

### **Internet**

Aryanti, Suci. “*Penyakit Akibat Hubungan Lewat Anus.*” 4 Januari 2022. video, 11:39

<https://new.yesdok.com/id/article/5-dampak-negatif-konsumsi-junk-food-bagi-wanita>

<https://helohehat.com/wanita/penyakit-wanita/alat-reproduksi-wanita/>

<https://uin-alauddin.ac.id/uin-2197-quraish-shihab-bicara-islam-dan-kesehataan.html>

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tafsir\\_Al-Mishbah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tafsir_Al-Mishbah)

<https://quran.kemenag.go.id/>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juhrotul Laily  
NIM : U20191075  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Institut : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karva ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 19 Mei 2024

Saya yang menyatakan



Juhrotul Laily  
NIM U2019107

## BIOGRAFI PENULIS



### 1. Identitas Mahasiswa

Nama Lengkap : Juhrotul Laily

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 01 Agustus 2000

Alamat : Dusun Jatisari, Desa Wringinagung, Kec. Gambiran, Kabupaten

Banyuwangi, Jawa Timur RT.01 RW.01

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

E-mail : [jurotull@gmail.com](mailto:jurotull@gmail.com)

### 2. Riwayat Pendidikan

#### a. Pendidikan Formal

1.) TK KHADIJAH 119 (2006-2007)

2.) MI NEGERI JAJAG (2007-2013)

3.) SMP PLUS DARUSSALAM (2013-2016)

4.) SMA DARUSSALAM (2016-2019)